

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan Ke-3
Auditee : UD 354
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi \leq 6.000 m³/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD 354
b. Alamat Kantor : Desa Gerongan, RT 03 RW 01, Kec. Maron, Kab. Probolinggo
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi \leq 6.000 m³/Tahun
d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.997 m³/Tahun)
e. Lokasi Industri : Desa Gerongan, RT 03 RW 01, Kec. Maron, Kab. Probolinggo
f. Email : ud335544@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Abdul Aziz
h. *Management Representatif* : Nurul Fatimah

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 Maret 2019 Industri UD 354	<p>Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengenalan Susunan Tim Audit. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. <p>Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 - 19 Maret 2019 Industri UD 354	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	19 Maret 2019 Industri UD 354	<p>Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.</p> <p>Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.</p> <p>Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Pengambilan Keputusan Penilaian Ke-3	Bogor, 9 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> UD 354 dinilai TIDAK MEMENUHI standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas Produksi \leq 6.000 m³/Tahun sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. Status S-LK UD 354 dibekukan selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 9 April 2019 s.d. 8 Juli 2019.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	Akta pendirian perusahaan No. 12 tanggal 07 Februari 2011 oleh I Ketut Kariana,S.H. notaris Kabupaten Probolinggo.
2.	1.1.1.b.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP Menengah No. 517/0041/PM /426.404/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. - Masa berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
3.	1.1.1.c.	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - TDP No. 13.36.5.16.720 tanggal 18 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. - Masa berlaku sampai dengan 17 November 2020
5.	1.1.1.e.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 34.743.461.5-625.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Probolinggo. - SKT No. PEM-00163/WPJ.12/KP.0603/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan (a.n. Kepala Kantor), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Probolinggo, Kantor

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Wilayah DJP Jawa Timur III, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6.	1.1.1.f.	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara	TM	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL – UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo No. 660.05/438/426.303/2011 tanggal 12 April 2011. - Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 3, UD 354 belum dapat menunjukkan bukti pelaporan UKL – UPL semester 1 dan 2 tahun 2017 dan tahun 2018 ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo sehingga auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 1.1.1.f. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 05 April 2019, UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan perbaikan sehingga laporan ketidaksesuaian atas verifier 1.1.1.f. tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.
7.	1.1.1.g.	IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Surat Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. P2T/12/14.03/01/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu) a.n Gubernur Jawa Timur dengan produk kayu gergajian kapasitas 5.997 m ³ /tahun.
8.	1.1.1.h.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	TM	<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 3, UD 354 telah membuat RPBBI tahunan tahun 2017 dan tahun 2018 beserta perubahannya dan realisasi RPBBI bulanan yang dilaporkan dengan sistem <i>online</i> di



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p><i>website</i> www.rpbbi.dephut.go.id.</p> <p>- Verifikasi dilakukan selama periode Maret 2017 – Februari 2019. Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 3, UD 354 hanya memberikan dokumen tanda terima penyampaian RPBBi tahun 2017 dan tahun 2018 (beserta perubahannya) serta laporan RPBBi bulanan periode Maret 2017 – Januari 2018. UD 354 belum dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Tanda terima penyampaian RPBBi tahun 2019 dan perubahannya (<i>bila ada</i>).<i>Screenshot</i> bukti penyampaian RPBBi tahunan dan bulanan selama periode Maret 2017 – Februari 2019.Realisasi bulanan RPBBi pemenuhan bahan baku, pemanfaatan atau penggunaan bahan baku, serta produksi periode Februari 2018 – Februari 2019. <p>Sehingga auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 1.1.1.h. yang ter link ke verifier 2.1.1.i. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 02 April 2019 (14 hari masa pemenuhan laporan ketidaksesuaian), UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan koreksi atas <i>point</i> a,b, dan c sehingga laporan ketidaksesuaian atas verifier 1.1.1.h. tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.</p>
9.	1.2.1.a.	Dokumen identitas importir	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir.
10.	1.2.1.b.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		
11.	1.3.1.a.	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
12.	1.3.1.b.	Internal audit anggota kelompok.	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 menerima kayu bulat jenis sengon yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat dan mengolahnya menjadi kayu gergajian. - Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen pembelian yang sah berupa nota penerimaan kayu.
2.	2.1.1.b.	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara/alam.
3.	2.1.1.c.	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan	M	- Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sengon dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen serah terima kayu berupa



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		yang sah.		<p><i>tally log</i> masuk dan berita acara pemeriksaan bahan baku.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen serah terima kayu tersebut telah ditandatangani oleh pihak pembeli (UD 354) dan penjual (pemasok)
4.	2.1.1.d.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	TM	<ul style="list-style-type: none">- Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.- UD 354 memiliki GANIS PHPL PKG-R yang teregister dan sesuai dengan SK pengangkatannya.- Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 3, UD 354 belum dapat menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMKB, LMHHKO, daftar penerimaan, dan daftar penjualan lokal hasil produksi) bulan Januari – Februari 2019 sehingga verifier 2.1.1.d (Volume penerimaan bahan baku dan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Kayu) belum dapat dianalisis. Auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 2.1.3.e. yang ter <i>link</i> dengan verifier 2.1.1.d. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 02 April 2019, UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan perbaikan sehingga verifier 2.1.1.d. tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.- Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode 24 bulan terakhir



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				(Maret 2017 – Februari 2019) perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5.	2.1.1.e.	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal – usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
6.	2.1.1.f.	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7.	2.1.1.g.	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<ul style="list-style-type: none">- Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 3, selama periode Maret 2017 – Februari 2019 UD 354 melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat.- Penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan (melekat sebagai DKP).- UD 354 memiliki prosedur pengecekan DKP yang telah disetujui dan ditandatangani Direktur pada tanggal 02 Januari 2017.- UD 354 memiliki petugas pengecek DKP yang dibuktikan dengan adanya surat penunjukkan petugas pengecek DKP yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 02 Januari 2017.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- UD 354 telah membuat laporan pengecekan DKP selama periode Maret 2017 – Februari 2019.
8.	2.1.1.h.	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu gergajian UD 354 telah ber-DKP.
9.	2.1.1.i.	Dokumen pendukung RPBBI	TM	<p>Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 3, verifikasi dilakukan pada periode Maret 2017 – Februari 2019. UD 354 belum dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2019 dan perubahannya (<i>bila ada</i>). <i>Screenshot</i> bukti penyampaian RPBBI tahunan dan bulanan selama periode Maret 2017 – Februari 2019. Realisasi bulanan RPBBI pemenuhan bahan baku, pemanfaatan atau penggunaan bahan baku, serta produksi periode Februari 2018 – Februari 2019. <p>Auditor belum dapat menganalisis dokumen tersebut sehingga diterbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 2.1.1.i. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 02 April 2019 (14 hari masa pemenuhan laporan ketidaksesuaian), UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan koreksi atas <i>point</i> a,b, dan c sehingga laporan ketidaksesuaian atas verifier 2.1.1.h. tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.</p>
10.	2.1.2.a.	Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
11.	2.1.2.b.	<i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
12.	2.1.2.c.	<i>Packing List</i> (P/L)	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
13.	2.1.2.d.	<i>Invoice</i>	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
14.	2.1.2.e.	Deklarasi	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
15.	2.1.2.f.	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
16.	2.1.2.g.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
17.	2.1.2.h.	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
18.	2.1.3.a.	<i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Tersedia <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
19.	2.1.3.b.	Laporan produksi hasil olahan	TM	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan ke – 3, UD 354 belum dapat menunjukkan : a. Dokumen Laporan Mutasi Kayu dan dokumen pendukung (LMKB, LMHHKO, daftar penerimaan



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>kayu bulat, daftar penjualan lokal hasil produksi) selama periode Januari – Februari 2019.</p> <p>b. Tanda terima pelaporan LMK periode Mei 2017 – Februari 2019 ke instansi terkait.</p> <p>Sehingga verifier 2.1.3.b. tersebut belum dapat dianalisis untuk bulan Januari – Februari 2019 sedangkan verifikasi dilakukan selama periode Maret 2017 – Februari 2019. Auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 2.1.3.e. yang ter <i>link</i> ke verifier 2.1.3.b. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 02 April 2019, UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan perbaikan atas <i>point</i> a sehingga verifier 2.1.3.b tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.</p>
20.	2.1.3.c.	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	TM	<p>Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan ke – 3, UD 354 belum dapat menunjukkan :</p> <p>a. Dokumen Laporan Mutasi Kayu dan dokumen pendukung (LMKB, LMHHKO, daftar penerimaan kayu bulat, daftar penjualan lokal hasil produksi) selama periode Januari – Februari 2019.</p> <p>b. Tanda terima pelaporan LMK periode Mei 2017 – Februari 2019 ke instansi terkait.</p> <p>Sehingga verifier 2.1.3.c. tersebut belum dapat dianalisis untuk bulan Januari – Februari 2019. Auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 2.1.3.e. yang ter <i>link</i> ke</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>verifier 2.1.3.c.</p> <p>Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 02 April 2019, UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan perbaikan atas <i>point</i> a sehingga verifier 2.1.3.c. tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.</p>
21.	2.1.3.d.	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak menerima dan mengolah kayu lelang
22.	2.1.3.e.	Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu	TM	<p>UD 354 telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO), dan laporan pendukungnya selama periode Maret 2017 – Desember 2018.</p> <p>Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan ke – 3, UD 354 belum dapat menunjukkan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokumen Laporan Mutasi Kayu dan dokumen pendukung (LMKB, LMHHKO, daftar penerimaan kayu bulat, daftar penjualan lokal hasil produksi) selama periode Januari – Februari 2019.b. Tanda terima pelaporan LMK periode Mei 2017 – Februari 2019 ke instansi terkait. <p>Sehingga verifier 2.1.3.e. tersebut belum dapat dianalisis untuk bulan Januari – Februari 2019. Auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 2.1.3.e. yang ter <i>link</i> ke verifier 2.1.1.d, 2.1.3.b.,2.1.3.c., dan 3.1.1. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 02 April 2019, UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan perbaikan</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				atas <i>point</i> a dan b sehingga verifier 2.1.3.e. tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.
23.	2.1.4.a.	Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
24.	2.1.4.b.	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
25.	2.1.4.c.	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
26.	2.1.4.d.	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
27.	2.1.4.e.	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan yang sah	TM	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi pada audit Penilaian – 3 dilakukan di periode Maret 2017 – Februari 2019. - Selama periode tersebut dokumen yang dapat di verifikasi adalah periode Maret 2017 – Desember



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>2018. Diketahui selama periode Maret 2017 – Desember 2018 melakukan penjualan lokal hasil produksi kayu gergajian.</p> <ul style="list-style-type: none">- Seluruh penjualan lokal kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan dokumen surat jalan. <p>Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan ke – 3, UD 354 belum dapat menunjukkan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokumen Laporan Mutasi Kayu dan dokumen pendukung (LMKB, LMHHKO, daftar penerimaan kayu bulat, daftar penjualan lokal hasil produksi) selama periode Januari – Februari 2019.b. Tanda terima pelaporan LMK periode Mei 2017 – Februari 2019 ke instansi terkait. <p>Sehingga verifier 3.1.1. tersebut belum dapat dianalisis untuk bulan Januari – Februari 2019. Auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 2.1.3.e. yang ter <i>link</i> ke verifier 2.1.1.d, 2.1.3.b., 2.1.3.c., dan 3.1.1. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 02 April 2019, UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan perbaikan atas <i>point</i> a sehingga verifier 3.1.1. tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.</p>
2.	3.2.1.a.	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
3.	3.2.1.b.	Pemberitahuan Ekspor	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		Barang (PEB		penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
4.	3.2.1.c.	<i>Packing List (P/L)</i>	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
5.	3.2.1.d.	<i>Invoice</i>	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
6.	3.2.1.e.	<i>Bill of Lading</i>	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
7.	3.2.1.f.	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
8.	3.2.1.g.	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
9.	3.2.1.h.	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
10.	3.2.1.i.	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Maret 2017 – Februari 2019, UD 354 tidak melakukan penjualan kayu gergajian untuk tujuan ekspor.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	UD 354 membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen penjualan produk kayu gergajian berupa dokumen Nota Perusahaan dan Surat Jalan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - UD 354 memiliki SOP penanggulangan kecelakaan kerja yang telah disahkan oleh Direktur. - UD 354 telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya. - UD 354 memiliki petugas penanggung jawab K3 yaitu Direktur Perusahaan yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan No. 01/UD.354/I/2017 tanggal 02 Januari 2017.
2.	4.1.1.b.	Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - UD 354 memiliki pemadam api berupa drum – drum yang berisi air yang terletak di tiap – tiap mesin penggergajian kayu (<i>sawmill</i>). - Selain itu UD 354 memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang terpasang di areal kantor dan dalam kondisi baik. - UD 354 telah menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) sebagai upaya menghindari kecelakaan, berupa helm, kaos tangan, masker, sepatu boot, dan <i>ear plug</i>. Kondisi APD masih dapat berfungsi dengan baik. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat – obatan sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. - Jalur evakuasi dan area titik kumpul sudah ada dan dipasang pada tempat yang strategis.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	4.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	Diperoleh data bahwa selama periode Maret 2017 – Februari 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>) baik kecelakaan di lokasi produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang kerja.
4.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Surat pernyataan membentuk serikat kerja atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan No. 04/UD.354/I/2018 tanggal 02 Januari 2018.
5.	4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	TM	<ul style="list-style-type: none">- Hasil verifikasi menunjukkan UD 354 memiliki karyawan sebanyak 28 orang. UD 354 memiliki peraturan perusahaan yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2015, dan sampai dengan dilakukan audit Penilikan – 3 ini perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja setempat.- Auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian atas verifier 4.2.2. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 05 April 2019, UD 354 tidak mengirimkan bukti tindakan perbaikan sehingga laporan ketidaksesuaian atas verifier 4.2.2. tidak dapat ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi.
6.	4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	UD 354 memiliki 28 karyawan. UD 354 menyatakan tidak menerima karyawan di bawah umur 18 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan No. 03/UD.354/I/2018 tanggal 02



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Januari 2018 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Direktur Perusahaan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 15 April 2019

FVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur